

## BAB III

### UANG TAMBAHAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI GROSIR DI PASAR DARMO TRADE CENTRE (DTC) WONOKROMO SURABAYA

#### 3.1 Gambaran Umum Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

##### 3.1.1 Letak Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

Begitu terdengar kata pasar maka yang tergambar dalam pikiran seseorang mengarah pada sebuah definisi bahwa pasar merupakan suatu tempat, lokasi bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perniagaan, yakni penjual yang menyediakan barang kebutuhan sedang pihak pembeli yang memberi penggantinya berupa uang yang senilai dengan barang yang dijual para pedagang.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli atau suatu daerah (tempat dan area) yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan<sup>1</sup>. Dalam definisi lain disebutkan bahwa pasar adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.

Dengan pengertian diatas, tampak bahwa pada umumnya pasar diartikan sebagai suatu tempat, lokasi dalam arti geografis yang mengharuskna kedua pihak bertemu, padahal dalam kenyataanya

---

<sup>1</sup> M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*,(Jakarta: Bumi Aksara,1997), 25.

pengertian tersebut sekarang ini bisa menjadi lebih luas lagi, yakni “pertemuan” yang bisa terjadi dengan tidak saling bertemu diantara keduanya.<sup>2</sup> Dengan demikian pasar merupakan sesuatu yang primer bagi produsen yakni sebagai wahana perwujudan ekspresi kemampuannya untuk menawarkan, menjual barang hasil produksinya kepada masyarakat sebagai konsumen, pasar merupakan tempat dimana mereka bisa mencari dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian, melalui dekripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak pasar, gambaran sosial para pedagang maupun mengenai pendidikan para pedagang dan para konsumen di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini berfokus pada Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya yang terletak di jl. Stasiun wonokromo kelurahan jagir kecamatan wonokromo kota Surabaya selatan provinsi jawa timur.

---

<sup>2</sup> Ari sudarman, *teori ekonomi mikro*, (Yogyakarta: BPSE, 1996), 7.

Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya adalah salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar surya. Sebenarnya, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya memiliki usia yang cukup tua. Setidaknya pasar ini dibentuk sejak tahun 1955 oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2002, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya terbakar. Setelah itu untuk sementara waktu pedagang Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya diperbolehkan berjualan dilahan kosong di jalan Ahmad Yani, milik PT. Pakowon Jati.

Seiring perkembangannya yang kian semrawut, lahan Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya yang habis terbakar, dibangun dan direnovasi dengan ide membangun pasar tradisional berpadu dengan trade centre. Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya adalah salah satu pasar yang telah mengalami modernisasi. Sejak diresmikan Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo pada tanggal 11 Juni 2005 itu, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya kini menjadi salah satu ikon gerbang kota di Surabaya selatan. Sebanyak 3.890 stand-stand Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya menempati lantai dasar bawah (LDB) dan lantai dasar atas (LDA).

Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya memiliki 3.890 stand dengan total pedagang sebanyak 2.210 jiwa, terdiri dari 750

jiwa pakaian dan 1.460 jiwa pedagang lain, dengan luas bangunan (m<sup>2</sup>)10.584 hektar.<sup>3</sup>

Adapun batas-batas wilayah di sekitar daerah Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya itu sendiri antara lain:

Sebelah utara : jalan jagir wonokromo

Sebelah timur : stasiun wonokromo

Sebelah selatan : jalan layang bhayangkara dan jalan raya ahmad yani

Sebelah barat : jalan raya wonokromo

Sedangkan aneka kebutuhan yang ada di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya, yaitu meliputi kebutuhan rumah tangga, seperti pakaian, sandal dan sepatu, tas, sayuran, daging, obat-obatan dan lain-lain

### **3.1.2 Keadaan Sosial Para Pedagang Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya**

Gambaran sosial para pedagang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial para pedagang Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya para pedagang, keagamaan, serta pendidikan para pedagan Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik (Sebagai Kaur Umum Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya), 11 Januari 2014.

Jumlah para pedagang pakaian berdasarkan umur di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.	30-34 tahun	35 orang
2.	35-39 tahun	90 orang
3.	40-44 tahun	123 orang
4.	45-49 tahun	268 orang
5.	50-54 tahun	113 orang
6.	60-69 tahun	96 orang
7.	70-74 tahun	23 orang

Jumlah para pedagang pakaian berdasarkan pendidikan di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.	Tidak tamat SD	78
2.	Sekolah dasar	197
3.	SMP/SLTP	305
4.	SMA/SLTA	121
5.	Akademik/D1-D3	4
6.	Sarjana S1	2
7.	Pesantren	22
8.	SMK	14
9.	SMEA	7

Jumlah para pedagang pakaian menurut agama di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1. Islam	738 orang
2. Katolik	8 orang
3. Protestan	4 orang
4. Hindu	-
5. Budha	-

Dari hasil prosentase tersebut dapat dilihat kondisi Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Dari segi agama mayoritas beragama Islam. Dari segi pendidikan mayoritas lulusan SMP.<sup>4</sup>

### 3.2 Temuan Lapangan

Setelah melakukan penelitian di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya, baik melalui metode wawancara dengan pihak penjual maupun pembeli barang grosir dan juga studi literature penulis akhirnya mendapatkan beberapa informasi serta data yang dapat menunjang dalam kelanjutan penulisan tugas akhir ini. Diantaranya adalah: Pertama, penulis mendapatkan data-data tentang proses transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Kedua, penulis mendapatkan naskah wawancara dari pihak pembeli barang grosir yang secara sukarela

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik (Sebagai Kaur Umum Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya), 11 Januari 2014.

berbagi informasi. Ketiga, adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

### **3.3 Jual Beli di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya**

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang yang sering dilakukan oleh masyarakat di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya, dengan berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Transaksi jual beli ini dilakukan karena adanya kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam, sehingga terjadilah hubungan yang saling melengkapi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Salah satu hubungan tersebut adalah adanya transaksi jual beli. Dengan adanya transaksi jual beli didalam kehidupan manusia, maka keberaneka ragaman kebutuhan manusia bisa terpenuhi sepenuhnya. Manusia menjadi tidak bersusah-susah lagi ketika menginginkan barang-barang untuk melengkapi kebutuhannya sehari-hari tersebut, mereka (pembeli) tinggal melakukan transaksi jual beli dengan orang lain (penjual).

Di dalam proses transaksi jual beli ini penjual dan pembeli wajib melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad di dalam jual beli adalah rukun yang pertama yang harus dilakukan sebelum transaksi jual beli. Selain akad tersebut terdapat banyak

syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli.

Adanya transaksi jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang sudah melakukan kesepakatan awal, dimana penjual memberikan harga barang dagangannya misalnya seharga Rp. 10.000,00 maka pihak pembeli harus membayar barang tersebut dengan harga yang sudah diberikan oleh pihak penjual. Dengan adanya transaksi jual beli ini penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dimana penjual akan menerima untung atau laba ketika barangnya telah laku terjual, sedangkan pembeli akan menerima atau mendapatkan barang yang telah dicarinya atau dibeli.

### **3.3.1 Manfaat Jual Beli**

Manfaat dalam jual beli banyak sekali baik bagi penjual maupun pembeli, diantaranya adalah :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak (penjual-pembeli) merasa puas dalam artian penjual mendapatkan keuntungan atau laba dan pembeli mendapatkan barang yang telah diinginkan.



- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dan ridha dari Allah SWT
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

### 3.3.2 Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah jual beli adalah sebagai berikut :

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Peneliti menemui bahwa praktek jual beli yang dilakukan di dalam Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini, penjualannya tidak hanya dilakukan secara eceran saja akan tetapi sebagian besar juga penjualannya dilakukan secara grosir. Banyak penjual atau pedagang dari luar daerah Surabaya yang membeli barang-barang secara grosir di Pasar

Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini untuk kemudian dijual kembali di daerahnya masing-masing dengan harga jual yang berbeda dari harga awal kesepakatan dengan pihak penjual, sehingga pembeli tersebut akan menerima keuntungan dari hasil berjualan barang tersebut.

### 3.4 Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli grosir. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Jual beli grosir merupakan jual beli yang dilakukan secara besar-besaran, oleh penjual kepada pembeli akan tetapi pihak penjual tidak langsung berhadapan dengan pembeli, melainkan calon pembelilah yang mendatangi penjual grosir.<sup>5</sup>

Jual beli grosir ini juga sering terjadi di salah satu tempat perbelanjaan yaitu di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Proses jual beli grosir yang terjadi di Pasar Wonokromo Surabaya adalah pihak penjual menyediakan barang dalam jumlah banyak untuk pembeli, dan pihak pembeli

---

<sup>5</sup> Akhinayasrin, "*Definisi Perdagangan dan Jenis Perdagangan*", dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/ixzz2CfFPogbc> (diakses 2012)

menjual lagi barang yang telah didapat dari penjual. Dengan adanya kesepakatan harga dan pengembalian barang jika barang tersebut tidak laku terjual semuanya oleh pembeli. Jual beli grosir tersebut terjadi atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli. Sehingga nantinya tidak akan terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli.



Gambar 3.1 Transaksi jual beli di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

Gambar 3.1 diatas menunjukkan aktifitas pembeli grosir yang sedang melakukan transaksi jual beli dan memilah barang yang akan di beli untuk dijual kembali di daerah tempat tinggal pembeli grosir. pembeli juga memilah-milah barang serta model-model yang sering dipakai oleh kebanyakan masyarakat.

Jual beli grosir yang terjadi di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya dilakukan antara penjual dengan pembeli grosir. Penjual dalam hal ini adalah pihak yang membeli barang dalam jumlah banyak atau secara besar-besaran dari pemasok di pasar-pasar grosir besar di Surabaya. Sedangkan pembeli grosir adalah pihak yang akan membeli barang dalam jumlah banyak atau secara grosir dari pihak penjual tersebut, kemudian pihak pembeli tersebut akan menjual barang-barang tersebut ke masyarakat luas.

Para pengunjung Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini berasal dari berbagai kalangan. Pasar terbesar di daerah Surabaya Selatan ini ternyata banyak diminati oleh para pembeli dari berbagai daerah di Surabaya maupun luar kota Surabaya karena letaknya cukup strategis dan harga barang-barangnya yang cukup terjangkau oleh masyarakat luas. Pasar Darmo Trade Centre (DTC) ini menyediakan barang-barang kebutuhan bagi semua masyarakat luas, sehingga masyarakat dengan bebas memilih barang apa yang akan diinginkan untuk dibeli. Jual beli secara grosir ini sudah terjadi cukup lama di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini, karena para pembeli tidak harus jauh-jauh pergi ke para pemasok grosir besar untuk membeli barang yang mereka inginkan.

Ada beberapa macam jenis jual beli grosir yang biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya antara lain :

1. Jual beli grosir dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran secara langsung oleh pembeli.
2. Jual beli grosir dengan penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi cara pembayaran dari pihak pembeli tidak secara kontan tetapi menggunakan uang panjer.
3. Jual beli grosir dengan penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi pembayarannya dilakukan ketika pembeli mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil.

Untuk jenis jual beli grosir yang terakhir (ketiga), dari beberapa macam jenis jual beli grosir yang terjadi di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya tersebut, terdapat adanya uang tambahan yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Uang tambahan tersebut diberikan oleh pihak pembeli ketika ia mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil dari penjual. Dalam artian barang yang telah diambil oleh pembeli kemudian barang tersebut tidak laku terjual maka pembeli akan mengembalikan barang tersebut kepada penjual dengan mengganti uang dan uang tersebut bukan dianggap sebagai uang ganti rugi untuk pihak penjual. Akan tetapi uang inilah yang dimaksud

dengan adanya uang tambahan di dalam transaksi proses jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

### **3.5 Cara Pembayaran dalam Jual beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya**

Peneliti menemukan ada yang unik dari proses transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya yaitu adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang grosir kepada penjual. Biasanya ketika pembeli melakukan proses transaksi jual beli setelah sudah mendapatkan barang yang sudah pembeli inginkan, pembeli wajib membayar atas barang yang sudah dibelinya tersebut. Istilah lainnya ketika akad dalam jual beli tersebut sudah terucap maka pihak penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus masing-masing mereka lakukan.

Ada beberapa macam cara pembayaran jual beli grosir yang biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya antara lain :

1. Pembayaran secara langsung oleh pembeli atau secara tunai / kontan, pembayaran secara langsung oleh pembeli atau secara tunai / kontan disini maksudnya adalah ketika transaksi jual beli sudah terjadi penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli setelah itu pembeli harus membayar

barang yang sudah diterima dari penjual tersebut secara langsung / tunai pada saat transaksi jual beli tersebut terjadi.

2. Pembayaran dari pihak pembeli tidak secara kontan tetapi menggunakan uang panjer, pembayaran dari pihak pembeli tidak secara kontan akan tetapi menggunakan uang panjer disini maksudnya adalah penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli akan tetapi hanya memberikan uang panjer atau uang muka kepada penjual. Biasanya ini dilakukan oleh pembeli yang sudah menjadi langganan di toko tersebut, dan antara pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama saling percaya.
3. Pembayaran dilakukan ketika pembeli mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil, pembayaran seperti ini maksudnya adalah penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara langsung pada saat transaksi jual beli berlangsung akan tetapi pihak pembeli akan membayar barang tersebut ketika mengembalikan sebagian barang yang telah diambil tidak habis terjual oleh pembeli.

Akan tetapi, di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya cara pembayarannya dalam proses transaksi jual beli grosir yang sering dilakukan adalah ketika penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli tetapi pembayarannya dilakukan ketika pembeli mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil oleh pembeli.

Di dalam pembayaran seperti ini pembeli akan memberikan uang tambahan sekitar Rp. 2.000,00 sampai Rp. 5.000,00 / pcs kepada penjual ketika ada beberapa barang yang tidak laku terjual oleh pembeli walaupun di awal transaksi proses jual beli grosir tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak penjual dan pihak pembeli tentang adanya uang tambahan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan ibu Ima selaku pembeli grosir baju muslim, uang tambahan ini ada karena pembeli grosir merasa ingin bertanggung jawab atas barang yang sudah cukup lama dibawa oleh pembeli grosir ini, sehingga pembeli ini merasa kasihan pada penjual. Dengan memberikan uang tambahan kepada penjual yang berjumlah Rp. 2.000,00 hingga maksimal Rp. 5.000,00 ini pembeli tidak merasa dirugikan oleh pihak penjual.<sup>6</sup>

### **3.6 Uang Tambahan dalam Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya**

Praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini sudah berlangsung cukup lama. Para penjual di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini, dulunya hanya menjual barang-barang mereka secara eceran saja. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan beraneka ragamnya kebutuhan masyarakat di sekitar Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini sehingga penjual juga melayani para pembeli

---

<sup>6</sup> Ibu Ima (Pembeli), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo, Surabaya, 17-12-2013



yang ingin membeli barang secara grosir. Pihak penjual ini biasanya memasok barang-barang dagangannya dari beberapa agen-agen besar baik di kota Surabaya sendiri maupun dari luar kota seperti Jakarta. Karena praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya sudah berlangsung cukup lama maka adanya uang tambahan ini juga sudah terjadi cukup lama pula.



Gambar 3. 2 Transaksi pembayaran pembeli grosir kepada penjual yang disertai dengan penyerahan uang tambahan serta sisa barang yang telah dibawa oleh pembeli grosir

Pada gambar 3.2 diatas menunjukkan adanya aktifitas transaksi pembayaran serta pengembalian sisa barang yang tidak habis terjual oleh pembeli grosir tersebut, dari hasil pembayaran itu juga terdapat adanya uang

tambahan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebesar Rp. 5.000,00 dari 4 barang yang belum habis terjual oleh pembeli grosir,

Adanya uang tambahan di dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini dikarenakan banyak penjual yang sering menggunakan jenis transaksi jual beli yang dimana penyerahan barang dagangan secara langsung oleh pihak penjual tetapi pembayarannya dilakukan ketika pihak pembeli mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil. Uang tambahan yang diberikan disini, berbeda dengan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh pihak pembeli dari barang yang diambil dan uang ini juga bukan uang ganti rugi untuk pihak penjual. Adanya uang tambahan tersebut, tidak disepakati diawal ketika pihak pembeli mengambil barang dalam jumlah yang banyak dari pihak penjual.

Jadi adanya uang tambahan tersebut tidak pernah disepakati diawal oleh pihak penjual dan pembeli. Ketika sebagian dari barang yang telah diambil oleh pembeli tidak habis terjual maka pihak pembeli akan memberikan uang tambahan kepada pihak penjual sesuai dengan jumlah barang yang tidak laku terjual, ada juga pembeli grosir yang hanya memberikan uang tambahan tersebut dengan tidak menyesuaikan jumlah uang dan banyaknya barang yang tidak laku terjual . Uang tambahan tersebut bukanlah hasil penjualan barang ataupun uang ganti rugi untuk pihak penjual akan tetapi karena pihak pembeli memberikannya secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak penjual.

Pihak pembeli tidak akan merasa dirugikan sama sekali oleh pihak penjual dengan adanya uang tambahan tersebut. Sementara pihak penjual akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya uang tambahan tersebut karena bagi pihak penjual uang tambahan tersebut bisa digunakan untuk tambahan modal membeli barang-barang lagi dari para pemasok grosir besar, di samping itu pula para penjual dapat menjual barangnya dengan harga pokok. Dalam proses transaksi jual beli grosir ini, pihak penjual dan pihak pembeli akan mengadakan kesepakatan kapan batas pengembalian barang bisa dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Aziz selaku penjual grosir jilbab, batas maksimal pengembalian barang biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu setelah pembeli mengambil barang tersebut. Sedangkan kalau batas minimal pengembalian barang biasanya sekitar 5 hari.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan supaya tidak ada pengendapan barang. Jika pengendapan barang terjadi maka pihak penjual akan sulit menjual kembali barang yang sudah tidak laku tersebut, sehingga sebagian besar penjual menyasati hal itu dengan cara memberikan batas maksimal dan minimal pengembalian barang bagi semua pembeli grosir tersebut.

Menurut Ny. Risma ada juga dari beberapa pihak penjual yang tidak memberikan batasan maksimal dan minimal pada pembeli grosir, penjual hanya bermodalkan rasa kepercayaan pada para pembeli grosir ini. Akan tetapi

---

<sup>7</sup> Bapak Aziz (Penjual), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo, Surabaya, 17-12-2013

pembeli grosir juga tidak serta merta membawa barang tersebut terlalu lama dibawanya, biasanya pembeli ini mengembalikan barang tersebut sesuai dengan cepat atau tidaknya barang yang laku terjual oleh pembeli grosir tersebut. Pemberian uang tambahan ini juga tergantung berapa lamanya barang yang telah dibawa oleh pembeli grosir.<sup>8</sup>

Sehingga uang tambahan yang ada di dalam transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo ini bukanlah uang *ribā*. Walaupun dalam pengertiannya *ribā* adalah tambahan, hal ini dikarenakan pihak pembeli grosir ini memberikannya tanpa adanya kesepakatan di awal dan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak penjual.

---

<sup>8</sup> Ny Risma (Pembeli), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo, Surabaya, 12-12-2013